



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

KEMITRAAN PELAKU USAHA DENGAN PELAKU OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan kemitraan dengan pelaku usaha;
- b. bahwa untuk lebih mempercepat perwujudan olahraga profesional yang mandiri, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mendorong terselenggaranya kemitraan yang kokoh diantara olahraga profesional dan pelaku usaha berdasarkan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga, dimana perumusan kebijakan dibidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan tugas pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemitraan Pelaku Usaha dengan Pelaku Olahraga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0010 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN PELAKU USAHA DENGAN PELAKU OLAHRAGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI Kabupaten Kutai Kartanegara adalah komite olahraga yang dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
7. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Olahraga amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan terjadwal dalam mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
9. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
10. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan
11. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
12. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
13. Pelaku olahraga profesional adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga profesional yang meliputi olahragawan profesional, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
14. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya yang dilaksanakan atas dasar kemahiran berolahraga.
15. Pembina olahraga adalah setiap orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
17. Badan Olahraga Profesional Indonesia selanjutnya disebut BOPI adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional di Indonesia.
18. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa

19. Kemitraan industri olahraga adalah kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui badan usaha yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.
20. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diberikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
22. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

BAB II

ASAS,MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pelaksanaan program kemitraan pelaku usaha dengan pelaku olahraga profesional, sehingga dapat berjalan dengan :
 1. tertib, lancar, dan
 2. mencapai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua pemangku kebijakan program kemitraan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak;
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan program kemitraan pelaku usaha dengan pelaku olahraga profesional.
- (2) Program kemitraan pelaku usaha dengan pelaku olahraga profesional ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan sinergi antara pelaku usaha dengan pelaku olahraga profesional sehingga :
 - a. meningkatnya keterampilan olahragawan profesional;
 - b. meningkatnya kemandirian organisasi olahraga profesional ;dan
 - c. memajukan olahraga profesional.

Pasal 3

Prinsip kemitraan pelaku olahraga profesional dengan pelaku usaha, meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. kemandirian;
- d. kesetaraan dan kewajaran; dan
- e. saling menguntungkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. kewajiban pelaku usaha;
- b. tata cara pelaksanaan kemitraan; dan
- c. bentuk kemitraan.

BAB IV KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dalam kategori Usaha Menengah dan Usaha Besar wajib menjalin kemitraan dengan pelaku olahraga baik secara individu maupun secara organisasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Kemitraan pelaku usaha dengan pelaku olahraga dapat dilakukan oleh:
 - a. pelaku olahraga prestasi;
 - b. pelaku olahraga pendidikan;
 - c. pelaku olahraga amatir; dan
 - d. pelaku olahraga profesional.

- (2) Dikecualikan ayat (2) huruf d, kemitraan pelaku usaha dengan pelaku olahraga dilakukan oleh masing-masing induk organisasi olahraga;
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dapat dilakukan kepada olahragawan profesional, Pembina olahraga dan ketenagaan olahraga dan atau secara kelembagaan melalui organisasi olahraga profesional;
- (4) Kemitraan dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara pelaku usaha dengan induk organisasi olahraga, pelaku olahraga profesional dan atau organisasi olahraga profesional;
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (4) sedikitnya memuat:
 - a. nama para pihak;
 - b. tempat kedudukan masing-masing pihak;
 - c. bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;
 - d. pola kemitraan yang digunakan;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - f. jangka waktu berlakunya perjanjian;
 - g. bentuk pembinaan yang diberikan oleh usaha menengah dan atau usaha besar; dan
 - h. cara penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua
Kemitraan Dengan Induk Organisasi Olahraga

Pasal 7

- (1) Ketentuan Kemitraan induk organisasi olahraga yang bermitra dengan pelaku usaha, meliputi:
 - a. pelaku usaha merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan dan melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. pelaku usaha mengajukan proposal bentuk kemitraan kepada induk organisasi olahraga;
 - c. dalam hal induk organisasi olahraga mengajukan kemitraan kepada pelaku usaha maka harus memperoleh rekomendasi dari KONI dan SKPD terkait yang membidangi keolahragaan;
 - d. pelaku usaha dengan induk organisasi olahraga mengikatkan diri pada perjanjian kemitraan;
 - e. pelaku usaha dan induk organisasi olahraga melaporkan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud huruf d kepada Kepala SKPD yang membidangi keolahragaan dengan tembusan Bupati melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. pelaku usaha dan induk organisasi olahraga membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan kemitraan dengan Pelaku usaha kepada Bupati c.q Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format proposal dan rekomendasi, format perjanjian kemitraan, format laporan perjanjian kemitraan dan format laporan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati;
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Pelaku Olahraga Profesional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan program kemitraan oleh Bupati; dan
 - b. tidak direkomendasikan kembali.

Pasal 8

- (1) Ketentuan Kemitraan olahraga profesional secara individu yang bermitra dengan pelaku usaha, meliputi:
 - a. Pelaku usaha merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan dan melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Pelaku usaha mengajukan proposal bentuk kemitraan kepada pelaku olahraga profesional;
 - c. Dalam hal pelaku olahraga profesional mengajukan kemitraan kepada pelaku usaha maka harus memperoleh rekomendasi dari SKPD terkait yang membidangi keolahragaan;
 - d. Pelaku usaha dengan pelaku olahraga profesional secara individu mengikatkan diri pada perjanjian kemitraan; dan
 - e. Pelaku usaha dan pelaku olahraga profesional secara individu melaporkan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud huruf d kepada Kepala SKPD yang membidangi keolahragaan dengan tembusan Bupati melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format proposal dan rekomendasi, format perjanjian kemitraan, format laporan perjanjian kemitraan dan format laporan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati;
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis.
- (4) Pelaku Olahraga Profesional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa:
 - a. Pembatalan program kemitraan oleh Bupati; dan/atau
 - b. Tidak direkomendasikan kembali.

Bagian Keempat Kemitraan Dengan Organisasi Olahraga Profesional

Pasal 9

- (1) Ketentuan Kemitraan organisasi olahraga profesional yang bermitra dengan pelaku usaha, meliputi:

- a. pelaku usaha dan organisasi olahraga profesional yang memiliki badan hukum yang sah dan atau terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat;
 - b. pelaku usaha mengajukan proposal bentuk kemitraan kepada organisasi olahraga profesional;
 - c. dalam hal organisasi olahraga profesional mengajukan proposal bentuk kemitraan kepada pelaku usaha harus melampirkan rekomendasi SKPD yang membidangi keolahragaan;
 - d. antara organisasi Olahraga profesional dengan pelaku usaha mengikatkan diri pada perjanjian kemitraan;
 - e. pelaku usaha dan organisasi olahraga profesional yang melakukan perjanjian kemitraan membuat laporan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan masyarakat.
 - f. pelaku usaha dan organisasi olahraga profesional membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan kemitraan dengan Pelaku usaha kepada Bupati c.q Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format proposal dan rekomendasi, format perjanjian kemitraan, format laporan perjanjian kemitraan dan format laporan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati;
 - (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis.
 - (4) Pelaku Olahraga Profesional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan program kemitraan oleh Bupati; dan
 - b. tidak direkomendasikan kembali.

BAB VI BENTUK KEMITRAAN

Pasal 10

Dalam melaksanakan program kemitraan dengan olahraga profesional oleh pelaku usaha, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pengembangan olahraga;
- b. pengembangan kerjasama usaha olahraga; dan
- c. bentuk program kemitraan lainnya.

Bagian Kesatu Pengembangan Olahraga

Pasal 11

Pengembangan olahraga dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi olahraga, potensi daerah, dan arah pembangunan olahraga nasional.

Pasal 12

- (1) Pengembangan olahraga dilaksanakan melalui:
 - a. bapak angkat;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. promosi; dan
 - d. bantuan pendanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan Kerjasama usaha Olahraga

Pasal 13

- (1) Pengembangan kerjasama usaha olahraga merupakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. penyelenggaraan kegiatan olahraga;
 - b. pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat
 - d. olahragawan;
 - e. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - f. pemberian penghargaan; dan
 - g. industri olahraga;
- (2) Pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pelaku usaha melalui induk organisasi olahraga dan atau organisasi olahraga profesional yang ada di daerah.

Bagian Ketiga Bentuk Program Kemitraan Lainnya

Pasal 14

- (1) Bentuk kemitraan lainnya merupakan bentuk kemitraan selain kewirausahaan dan keolahragaan yang menjadi kebutuhan mendesak bagi olahraga;
- (2) Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan permasalahan sosial lainnya.
- (3) Jangka waktu bentuk kemitraan lainnya bersifat tidak mengikat yang bersifat berkelanjutan maupun tidak berkelanjutan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 19 Januari 2016
PJ. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Januari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir.H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 69
TAHUN 2016

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

KEMITRAAN PELAKU USAHA DENGAN PELAKU OLAHRAGA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) telah mengatur hak masyarakat untuk turut berperan serta dalam kegiatan keolahragaan baik secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Terkait dengan kemitraan usaha dibidang industri olahraga maka UU SKN telah menetapkan bentuk-bentuk industri olahraga yang dapat dimitrakan oleh masyarakat, seperti: industri olahraga berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan dan/atau disewakan untuk masyarakat; serta industri olahraga berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, seperti: kejuaraan nasional dan internasional, pekan olahraga daerah, wilayah, nasional dan internasional; promosi, eksibisi, dan festival olahraga; dan/atau keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan. Kemitraan melalui bentuk-bentuk ini oleh masyarakat dapat dilakukan bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, melalui badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat secara sah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dan dalam hal ini terdapat penekanan penting bagi setiap masyarakat yang menjadi pelaku usaha industri jasa olahraga agar memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga nasional.

Kemitraan pelaku usaha dengan pelaku olahraga merupakan pola kemitraan yang dilakukan untuk memberi jaminan terwujudnya prinsip kemitraan antara pelaku usaha dalam industri olahraga dengan pelaku olahraga profesional yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, mandiri, setara dibawah hukum serta saling menguntungkan antar pihak yang bermitra. Pengaturan kemitraan antara pelaku usaha dengan pelaku olahraga melalui peraturan daerah ini dipandang perlu untuk dilakukan karena terkait erat dengan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan nasional sehingga akan nampak jelas kedudukannya dimata hukum yang diakui secara yuridis oleh pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
cukup jelas
- Pasal 2
cukup jelas
- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2016**